## **BAB VI**

## **PENUTUP**

## VI.1 Kesimpulan

Indonesia dengan Australia memiliki hubungan diplomatik yang sudah dibangun pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1949. Hubungan bilateral antar kedua negara ini semakin erat meskipun hubungan keduanya telah mengalami berbagai dinamika yang bahkan kerap kali di gambarkan seperti *roller coaste*. Hingga pada tahun 2014, kedua negara membentuk kerjasama perdagangan kayu melalui Kesepakatan *Country Specific Guideline* (CSG).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghasilkan kayu ilegal dalam perdagangan kayu internasional. Tuntutan konsumen pada perdagangan internasional menjadi latar belakang Indonesia menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Tuntutan tersebut mengarah pada pola konsumsi masyarakat internasional yang saat ini cenderung mengarah pada green consumerism. Perubahan pola konsumsi dunia merupakan salah satu upaya untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan.

Australia telah menerapkan undangundang larangan impor dan perdagangan kayu ilegal. Melalui kesepakatan *Country Specific Guideline*, Indonesia dan Australia sepakat untuk melakukan kerjasama bilateral dibidang lingkungan dalam perdagangan kayu berlisensi. CSG sebagai panduan bagi eksportir Indonesia dan importir Australia dalam melakukan perdagangan kayu legal diharapkan dapat mengatasi illegal logging dan menekan beredarnya kayu ilegal yang masuk dari Indonesia ke Australia.

Kerjasama CSG ini merupakan kerjasama yang memasukkan aspek ekonomi dan lingkungan hidup. Sehingga melalui kerjasama melalui kesepakatan *Country Specific Guideline* (CSG) kedua negara dapat saling menguntungkan. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam yang bersumber dari hutan memerlukan dukungan dalam menjaga kelestarian hutan. Sedangkan Australia yang memiliki komitmen hanya akan menerima kayu legal, melalui kerjasama kolaborasi ini dapat mendukung kelancaran impor kayu legal bagi Australia, serta dapat mendukung manajemen clean trade di Australia.

VI.2 Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan analisa, penulis memberikan beberapa saran,

pertama, saran bagi pemerintah agar membuka peluang kerjasama untuk sektor industri

hasil kehutanan seperti kayu dan produk turunannya. Hal ini mengingat bahwa industri

produk dari hasil hutan merupakan barometer atas peningkatan perekonomian nasional

dan faktor kunci dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor kehutanan.

Selain itu, mendorong perkembangan industri kehutanan yang telah memiliki sistem

verifikasi legalitas kayu dapat berdaya saing tinggi bagi produk kayu dari Indonesia di

pasar internasional.

Selanjutnya, saran bagi penelitian yaitu kerjasama dalam sektor industri kehutanan

ataupun sektor industri lainnya memiliki peranan penting bagi pertumbuhan

perekonomian. Sebagai negara produsen kayu, dalam menerapkan regulasi atas

kebijakan perdagangan kayu tentunya Indonesia harus mendorong perbaikan mekanisme

dan prosedur verifikasi legalitas, bukan memberikan sentimen negatif atas peraturan

yang dapat melemahkan sistem verifikasi legalitas.

Rifatul Amalia Mahmudah, 2021

KERJASAMA INDONESIA-AUSTRALIA DALAM PERDAGANGAN KAYU BERLISENSI MELALUI KESEPAKATAN

90